

DUE PROCESS DITENGAH LAUT: STANDARDISASI PROSEDUR PENANGKAPAN KAPAL ASING OLEH INDONESIA PASCA-KASUS “VIRGINIA G”

Habli Rafly Nur Alkindi¹, Amelya Fransischa², Anggun Soleha Putri³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

habliraflynuralkindi@gmail.com¹, amelyafransischa@gmail.com²,
anggunsolehaputri1@gmail.com³

ABSTRACT; Coastal states have sovereign rights to enforce the law against foreign vessels in their exclusive economic zones (EEZs), as recognized in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). However, such enforcement must comply with the principle of due process as outlined in Article 73 paragraphs (2), (3), and (4) of UNCLOS, which includes the obligation to notify the flag state, the prohibition of corporal punishment, and prompt release upon providing reasonable assurances. The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) ruling in the *M/V Virginia G* case underscores the critical need for procedural safeguards in EEZ enforcement. This study examines the alignment of the Indonesian Navy (TNI AL) and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) Standard Operating Procedures (SOPs) for the arrest of foreign vessels with the principles of due process under Article 73 of UNCLOS and ITLOS jurisprudence. A normative legal research approach was employed, employing legal and case analysis. Data were analyzed qualitatively by reviewing international legal norms, national practices, and ITLOS decisions. Thus, harmonization and standardization of foreign vessel arrest procedures are crucial to align with the principles of due process and international practice post-*Virginia G*.

Keywords: Due Process, Article 73 UNCLOS, ITLOS, *Virginia G.*, Exclusive Economic Zone, Maritime Law Enforcement.

ABSTRAK; Negara-negara pantai memiliki hak kedaulatan untuk menegakkan hukum terhadap kapal asing di zona ekonomi eksklusif (ZEE), sebagaimana diakui dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tahun 1982 (UNCLOS). Namun, penegakan hukum tersebut harus mematuhi prinsip proses hukum yang adil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 73 ayat (2), (3), dan (4) UNCLOS, yang mencakup kewajiban untuk memberitahukan negara bendera, larangan hukuman fisik, dan pembebasan segera setelah memberikan jaminan yang wajar. Putusan pengadilan internasional untuk hukum laut (ITLOS) dalam kasus *M/V Virginia G* menggaris-bawahi kebutuhan kritis akan perlindungan prosedural dalam penegakan hukum ZEE. Studi ini meneliti keselarasan Prosedur Operasi Standar (SOP) Angkatan Laut Indonesia (TNI AL) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk penangkapan kapal asing dengan prinsip-prinsip proses

hukum yang adil berdasarkan Pasal 73 UNCLOS dan yurisprudensi ITLOS. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan, dengan menggunakan analisis hukum dan kasus. Data dianalisis secara kualitatif dengan meninjau norma hukum internasional, praktik nasional, dan keputusan ITLOS. Dengan demikian, harmonisasi dan standarisasi prosedur penangkapan kapal asing sangat penting untuk selaras dengan prinsip-prinsip proses hukum yang adil dan praktik internasional pasca-Virginia G.

Kata Kunci: *Due Process*, Pasal 73 UNCLOS, ITLOS, Virginia G, Zona Ekonomi Eksklusif, Penegakan Hukum Maritim.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan strategis untuk menjaga ketertiban pemanfaatan sumber daya laut, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang menjadi ruang penting bagi pengelolaan perikanan.¹ Intensitas aktivitas kapal asing di ZEE baik kapal penangkap ikan maupun kapal pendukung menuntut penegakan hukum yang tegas. Namun ketegasan saja tidak cukup. Penegakan hukum di laut akan selalu berhadapan dengan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah prosedur yang ditempuh sudah adil, terukur, dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum internasional. Inilah yang dikenal sebagai *due process* dalam penegakan hukum laut.

Dalam penegakan hukum laut, standar *due process* bukanlah tambahan pelengkap, melainkan “kerangka pengaman” agar tindakan penegakan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Karena itu, UNCLOS 1982 memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk menegakkan hukum di ZEE, tetapi sekaligus menetapkan batas-batas prosedural yang wajib ditaati.² Batas prosedural yang paling relevan untuk penangkapan kapal asing di ZEE terdapat pada Pasal 73 ayat (2), (3), dan (4) UNCLOS 1982. Pasal 73 ayat (2) menegaskan kewajiban agar kapal dan awak yang ditangkap dapat segera dibebaskan setelah diberikan jaminan yang wajar (*reasonable bond*). Pasal 73 ayat (3) pada prinsipnya melarang hukuman badan/penjara untuk pelanggaran perikanan di ZEE, kecuali ada kesepakatan berbeda antara

¹ A. Hamzah, *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984)

² Muhammad Farhan, “Implementasi *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) Dalam Pengaturan Lalu Lintas Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia,” *UNES Law Review* 8, no. 1 (2025): 29–40.

negara terkait. Pasal 73 ayat (4) mewajibkan negara pantai untuk segera memberitahukan negara bendera mengenai tindakan yang diambil dan sanksi yang akan dikenakan.³

Standar *due process* tersebut semakin bermakna ketika dikaitkan dengan pengalaman penyelesaian sengketa di forum internasional. Salah satu perkara yang sering dijadikan rujukan untuk melihat ketegangan antara “kewenangan menindak” dan “kewajiban prosedural” adalah kasus M/V Virginia G. Dalam perkara ini, kapal berbendera Panama beroperasi di ZEE Guinea-Bissau untuk melayani *bunkering*, yakni pengisian bahan bakar bagi kapal-kapal penangkap ikan. Aktivitas seperti ini menunjukkan bahwa pelanggaran di ZEE tidak selalu berupa penangkapan ikan secara langsung, tetapi juga bisa berupa kegiatan yang dianggap mendukung operasi perikanan dan karenanya memicu respons penegakan dari negara pantai.⁴

Karena itu, masalah hukum utama yang hendak dibahas dalam artikel ini adalah adanya kemungkinan jarak antara standar *due process* internasional dengan praktik prosedural penangkapan kapal asing di ZEE Indonesia. Fokusnya bukan memperdebatkan hak Indonesia untuk menindak, melainkan memastikan bahwa tindakan tersebut dijalankan dalam batas prosedur yang sah sehingga tidak memunculkan klaim pelanggaran hukum internasional.⁵ Dengan kata lain, isu sentralnya adalah standarisasi prosedur bagaimana menyusun dan menerapkan SOP penangkapan kapal asing yang selaras dengan Pasal 73 UNCLOS dan standar *due process* yang tercermin dalam praktik penyelesaian sengketa internasional.

Dalam penelusuran penulis, pembahasan tentang penangkapan kapal di ZEE kerap berhenti pada uraian normatif Pasal 73 atau ringkasan putusan/kejadian, sementara pembahasan tentang praktik penindakan di Indonesia sering ditekankan pada aspek kebijakan dan efektivitas operasi. Belum banyak tulisan yang secara spesifik menjadikan Pasal 73 ayat (2-4) sebagai indikator *due process* yang operasional, lalu mengaitkannya secara langsung dengan kebutuhan standarisasi SOP penangkapan kapal asing oleh Indonesia “pasca-pelajaran” dari kasus Virginia G. Celah inilah yang menjadi pembeda artikel ini dibanding karya-karya lainnya.

Penulisan ini semakin kuat karena kekosongan yang paling berbahaya dalam penegakan hukum laut bukanlah kekosongan kewenangan, melainkan kekosongan standar prosedur yang

³ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)* (United Nations, 1982).

⁴ Jefri Januardi, “Kepentingan Guinea-Bissau Membajak Kapal M/V Virginia G Milik Panama,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 2, no. 3 (2015): 1–15.

⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014).

tegas dan seragam. Ketika *due process* tidak dipastikan sejak awal, penegakan hukum justru berisiko mengundang resistensi diplomatik, menimbulkan ketidak-pastian hukum, dan membuka peluang sengketa. Oleh karena itu, artikel ini diarahkan untuk mengisi kebutuhan tersebut menyusun kerangka standarisasi prosedur yang memastikan notifikasi negara bendera berjalan, perlakuan terhadap awak tetap manusiawi dan tidak melanggar larangan pemenjaraan, serta mekanisme *reasonable bond* dapat diterapkan secara nyata.

Akhirnya, keaslian penelitian dalam artikel ini terletak pada pendekatan yang bersifat aplikatif. Pasal 73 ayat (2–4) digunakan sebagai “tolok ukur *due process*”, sementara dinamika sengketa Virginia G dipakai sebagai pelajaran tentang bagaimana ketidak-rapian prosedural dapat menjadi pintu masuk konflik. Dari kombinasi tersebut, artikel ini tidak hanya menjelaskan norma dan kasus, tetapi juga menawarkan arah pembenahan standarisasi SOP yang dapat dijadikan pegangan lintas institusi agar penegakan hukum di ZEE tetap tegas, namun sekaligus aman secara hukum internasional dan kuat secara legitimasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis normative dengan karakter deskriptif analitis,⁶ yang dipilih agar dapat menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis standar *due process* dalam penegakan hukum laut, khususnya prosedur penangkapan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta kebutuhan standarisasi SOP agar penindakan tetap tegas namun selaras dengan hukum laut internasional. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak sekadar mencatat ketentuan hukum, tetapi juga menafsirkan dampak dan relevansinya dalam praktik penegakan hukum di ZEE.

Kajian yuridis normatif menitik-beratkan pada bahan hukum tertulis, termasuk ketentuan UNCLOS 1982 (terutama Pasal 73 ayat (2), (3), dan (4)), doktrin dari pakar hukum, serta putusan/pertimbangan forum penyelesaian sengketa internasional yang relevan, termasuk pelajaran dari perkara M/V Virginia G. Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum tertulis sebagai dasar untuk menganalisis asas, norma, dan struktur hukum yang berlaku.⁷

⁶ ROGER BOUGIE Uma sekaran, “Metode Penelitian Metode Penelitian,” *Metode Penelitian Kualitatif* 1, no. 17 (2015): 43.

⁷ Universitas Medan Arena, “Metode Penelitian Menurut Para Ahli,” *Metode Penelitian*, 2002, 54–56.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum), lalu dianalisis secara deskriptif analitis dengan memaparkan ketentuan *due process* dan mengevaluasi kesesuaiannya terhadap kebutuhan standardisasi SOP penangkapan kapal asing di ZEE Indonesia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menilai sejauh mana prosedur penindakan telah memenuhi kewajiban *due process*, serta merumuskan arah pembenahan SOP agar penegakan hukum tetap tegas, terukur, dan aman secara hukum internasional.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana standar operasional Kapal asing di Indonesia dengan *due process* sudah sesuai dengan UNCLOS 1982?.
- 2) Bagaimana akuntabilitas atas pelanggaran *due process* oleh petugas di laut dapat ditegakkan?.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standar Operasional Kapal Asing Di Indonesia Dengan *Due Process* Dalam Unclos 1982.

Membangun Ulang Prinsip Kesebandingan Dalam Penegakan Hukum Laut: Pembelajaran dari Kasus Virginia G. Keputusan dari *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) mengenai kasus "*The 'Virginia G'*" (Panama melawan Guinea-Bissau) di tahun 2014 mengubah pemahaman kita tentang batasan kekuasaan negara pesisir dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perkara ini menghasilkan tolok ukur penting yang menekankan bahwa asas kesebandingan adalah unsur mendasar dari prosedur hukum yang adil dalam konteks penerapan aturan di laut, terutama yang berhubungan dengan jenis hukuman dan langkah yang dilaksanakan.⁸

Dalam kasus kapal virginia G milik Panama dituduh terlibat dalam pengisian bahan bakar secara terlarang bagi kapal nelayan asing di dalam ZEE milik Guinea-Bissau. Sebagai tanggapan, otoritas Guinea-Bissau menyita kapal berikut barang minyaknya, mengenakan sanksi finansial yang besar, dan juga menghancurkan barang minyak tersebut.

⁸ Fauzan Hakim Abdul, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang" (Universitas Andalas, 2025).

ITLOS mengakui bahwa Guinea-Bissau berhak untuk menerapkan peraturan perikanan di ZEE. Akan tetapi, majelis itu menyoroiti bahwa wewenang ini bukanlah mutlak dan harus dijalankan sesuai dengan Pasal 73(1) UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa penegakan hukum harus "mempertimbangkan ketentuan-ketentuan konvensi ini". ITLOS kemudian mengadakan penilaian kesebandingan dengan cara dua fase:

- 1) Kesesuaian Langkah dengan Sasaran: Apakah tindakan penyitaan dan penghancuran itu benar-benar dibutuhkan dan sesuai untuk meraih tujuan penegakan hukum yang sah?
- 2) Penyeimbangan Antara Hak dan Akibat: Apakah dampak buruk dari tindakan tersebut terhadap kepentingan pemilik kapal sepadan dengan tingkat beratnya pelanggaran yang telah terjadi?

ITLOS memutuskan bahwa penyitaan tetap dan pemusnahan muatan kapal Virginia G terlalu berlebihan, alasannya:

- 1) Kesalahan yang terjadi adalah bersifat administratif atau peraturan, bukan kejahatan perikanan berat semacam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing).
- 2) Langkah yang diambil oleh Guinea-Bissau sangat memberatkan dan tidak mempertimbangkan pilihan yang lebih ringan, misalnya sekadar pengenaan sanksi denda.
- 3) Keputusan itu menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat kesalahannya.

Melalui putusan ini, ITLOS secara gamblang menegaskan bahwa penyitaan permanen dan pemusnahan kapal hanya dapat dibenarkan dalam kasus pelanggaran yang sangat berat, dan harus didasari pertimbangan asas proporsionalitas.⁹ Asas proporsionalitas yang diputuskan dalam kasus Virginia G harus menjadi instrumen krusial untuk menguji bukan cuma SOP TNI AL saat proses penangkapan, namun juga terutama pada tahapan pasca penangkapan dan prosedur hukum, yang sering kali diatur dalam regulasi negara sebagai panduan aksi petugas.

⁹ Ilmi Aini Adira, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024).

1) Proporsionalitas dalam Tahap Operasional (Mengejar & Menangkap)

Meskipun masalah Virginia G lebih fokus pada pemberian hukuman, asas proporsionalitasnya tetap terikat erat dengan tahap operasional. Prosedur operasi pengejaran yang dilaksanakan oleh TNI AL, yang meliputi peningkatan penerapan daya paksa (isyarat, tembakan peringatan, penembakan peluru tajam) pada dasarnya adalah penerapan prinsip proporsionalitas secara teratur.¹⁰ Akan tetapi, kejadian Virginia G mengingatkan kita bahwa proporsionalitas perlu diamati secara mendalam terus-menerus, tidak hanya sebagai langkah formalitas prosedur.

Contoh Pengujian: Dalam situasi ketika kapal luar negeri menangkap ikan secara ilegal dan berupaya kabur, apakah penggunaan tembakan peluru tajam yang mungkin menyebabkan kapal tenggelam masih dapat dinilai proporsional apabila kesalahannya hanyalah menangkap ikan tanpa izin oleh kapal berukuran kecil.¹¹ Kasus Virginia G menuntut kita untuk menilai bahwa penggunaan daya paksa mematikan sebaiknya hanya opsi penghabisan, dan hanya guna mencegah pelanggaran sangat berat atau bahaya bagi jiwa, bukan semata-mata untuk menghentikan upaya melarikan diri.

2) Proporsionalitas dalam Tahap Yudisial/Administratif (Hukuman)

Ini adalah area di mana pengaruh dari kasus Virginia G sangat tampak. Banyak ketetapan hukum di tingkat nasional, termasuk kemungkinan besar regulasi hukum di Indonesia, memberikan ancaman sanksi berat seperti penyitaan kapal untuk pelanggaran dalam urusan perikanan.

Penilaian Mendalam Mengenai SOP dan Aturan AL: SOP Angkatan Laut tidak bekerja sendirian. Itu sangat terhubung dengan kebijakan mengenai pemberlakuan aturan. Jika SOP memerintahkan penyerahan kapal yang dicurigai untuk proses hukum yang berujung pada hukuman penyitaan otomatis bagi tiap pelanggaran, maka itu bisa saja tidak sejalan dengan asas proporsionalitas yang diutarakan oleh Virginia G.

Perlunya "Pemeriksaan Proporsionalitas Batin": SOP atau petunjuk internal Angkatan Laut, bekerja sama dengan Kejaksaan, harus punya suatu sistem untuk mengukur seberapa parah pelanggaran sebelum memberikan saran atau menerapkan

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, cet. 3 (Bandung: Binacipta, 1986)

¹¹ I G A Sudini, N S Dananjaya, and I W Arthanaya, "Pelaksanaan Hak Mendahului Pengejaran (Hot Pursuit) Oleh Unsur TNI AL Dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan (Analisis Kasus KRI Siribua-388)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 291–305.

hukuman yang paling keras. Apakah itu berupa tindakan penangkapan ikan ilegal besar yang merusak lingkungan, atau cuma kelalaian administrasi dari kapal-kapal kecil, Masalah Virginia G mengharuskan adanya pemisahan semacam ini.

"Pelaksanaan Hak Mendahului Pengejaran" dalam Perspektif Virginia G. Fokusnya tertuju pada "metode" melakukan pengejaran segera dan penahanan demi mencapai maksud penegakan hukum. Akan tetapi, tulisan ini sama sekali gagal menggabungkan sudut pandang kritis perihal "batas" dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Dua Kelemahan :

- 1) Tidak Ada Pembahasan Tentang Proporsionalitas: Tulisan ini tidak menyinggung sama sekali mengenai prinsip proporsionalitas sebagai batas hakiki untuk tindakan pemerintah. Pembahasan mengenai penerapan daya tidak dikaitkan dengan pertanyaan: seberapa sesuai tindakan ini dengan kesalahan yang terjadi? Telaah terhadap kejadian KRI Siribua hanya sampai pada kesimpulan tentang "melebihi wewenang", tanpa merujuk pada kerangka aturan proporsionalitas yang disebutkan Virginia G.¹²
- 2) Pemisahan Buatan antara Proses dan Hukuman: Tulisan ini memisahkan pembahasan mengenai aksi penyergapan dari latar belakang sanksi yang mungkin dijatuhkan. Akan tetapi, perkara Virginia G dengan tegas menghubungkan kedua elemen tersebut. Kegiatan penyergapan merupakan tahapan pertama suatu alur yang bisa berakhir dengan hukuman yang serius. Karena itu, aturan keseimbangan seharusnya menjadi dasar seluruh rangkaian penegakan aturan, dimulai dari fase pengejaran sampai putusan pengadilan. Kegagalan tulisan ini dalam melihat kaitan ini menghasilkan kajian yang dangkal serta kurang memadai untuk menilai kesesuaian dengan tolok ukur proses hukum yang berlaku sekarang.

Perbaiki SOP TNI AL Agar Sejalan dengan Virginia G. Mengacu pada pelajaran dari kasus Virginia G, Prosedur Operasi Standar TNI AL mesti dikembangkan melampaui sebatas arsip teknis strategis. Dokumen ini wajib berperan sebagai sarana yang menanamkan asas keseimbangan. Berikut adalah beberapa usul nyata:

¹² Sophia Kopela, "The Legal Framework of Maritime Law Enforcement: A Commentary on the Virginia G Case," *Ocean Development & International Law* 47, no. 1 (2016): 1–22.

- 1) Pedoman Pengelompokan Pelanggaran: SOP perlu didukung oleh petunjuk atau tambahan yang mengkategorikan ragam pelanggaran di ZEE (contoh: pelanggaran tata usaha sederhana, penangkapan ikan terlarang skala sedang, penangkapan ikan terlarang skala besar dengan perlengkapan yang dilarang). Pengelompokan ini akan berfungsi sebagai titik tolak awal guna menentukan tingkat tanggapan operasional dan usulan hukuman.
- 2) Mekanisme Koordinasi untuk Rekomendasi Sanksi: Prosedur Operasional Standar wajib memuat arahan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum (Kejaksaan) yang mewajibkan penilaian proporsionalitas sebelum mengajukan permintaan penyitaan kapal. Saran dari TNI AL kepada Kejaksaan mesti diiringi telaah singkat tentang besaran keseriusan pelanggaran berdasarkan fakta awal yang tersedia.
- 3) Pelatihan Berbasis Kasus: Agenda pembekalan bagi anggota TNI AL hendaknya meliputi telaah mengenai insiden Virginia G serta peragaan situasi yang menuntut pejabat membuat pilihan proporsional saat berada di bawah tekanan, baik ketika sedang mengejar maupun ketika menyusun arsip awal untuk proses yuridis.

Peristiwa "The 'Virginia G'" merupakan titik penting yang menegaskan bahwa otoritas negara pesisir di ZEE tidak boleh dianggap sebagai wewenang yang tidak terbatas. Kekuatan tersebut harus diterapkan dengan pertimbangan yang matang dan seimbang. Oleh sebab itu, kesesuaian SOP TNI AL dengan prosedur hukum yang benar tidak boleh lagi dinilai hanya berdasarkan kelengkapan prosedur pengejaran. Ini mesti dinilai dari kapasitasnya memastikan bahwa semua tindakan penegakan hukum dari tembakan peringatan hingga usulan sanksi harus seimbang dengan pelanggaran yang terjadi. Dengan memasukkan asas proporsionalitas Virginia G ke dalam esensi SOP-nya, TNI AL tidak saja akan menguatkan kepatuhan Indonesia pada hukum internasional, namun juga memposisikan diri sebagai penegak hukum yang tidak hanya berani, tetapi juga adil.¹³

B. Akuntabilitas Atas Pelanggaran Due Process Oleh Petugas Dilaut

1. Kerangka Normatif *Due Process* dalam Hukum Laut Internasional

Prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil merupakan pilar utama dalam penegakan hukum di wilayah laut yang luas dan dinamis, di mana konflik

¹³ Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*.

kepentingan antara negara pantai dan pelaut asing sering kali muncul.¹⁴ Konsep ini berakar pada gagasan filosofis bahwa tidak ada individu atau entitas yang boleh kehilangan kebebasan, aset, atau haknya tanpa melalui landasan hukum yang jelas, sah, dan dapat diuji secara independen; prosedur yang transparan, terstruktur, dan dapat diprediksi; serta prinsip proporsionalitas¹⁵ yang memastikan bahwa tindakan penegak hukum tidak berlebihan dibandingkan pelanggaran yang dilakukan. Bayangkan seperti seorang hakim di pengadilan darat: ia tidak boleh menahan seseorang tanpa bukti kuat atau prosedur yang benar demikian pula di laut, di mana kebebasan berlayar adalah hak dasar.

Dalam ranah hukum laut internasional, fondasi normatif ini ditegaskan secara kuat melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara termasuk Indonesia.¹⁶ Pasal 73 secara khusus mengatur kewenangan negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah hingga 200 mil laut dari garis pantai untuk menangani pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU *fishing*).¹⁷ Pasal ini menyatakan: "*The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it...*"¹⁸

Namun, kewenangan ini sangat terbatas dan tidak absolut. Negara pantai wajib membebaskan kapal dan awaknya "*promptly*" setelah jaminan wajar seperti bond atau bail diserahkan, dan dilarang menjatuhkan hukuman penjara untuk pelanggaran perikanan kecuali ada perjanjian bilateral. Ini seperti rem otomatis pada mobil: hak penegakan hukum ada, tapi harus dicegah agar tidak kebablasan. Batasan ini

¹⁴ Aris Wahyu Kristanto and Dwi Imroatus Sholikah, "Implikasi Hukum UNCLOS 1982 Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Perspektif Hukum Internasional," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 9 (2025).

¹⁵ Mochammad Djalil, "Hak Lintas Kapal Asing Dalam Hukum Laut Internasional," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2024).

¹⁶ Muhammad Fauzi Rafranjani, "Implementasi UNCLOS 1982 Dalam Mendukung Program Tol Laut Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 1 (2023).

¹⁷ Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*.

¹⁸ Heryandi, Rudi Natamiharja, Nana Jumena, Rachma Indriyani, Febryani Sabatira, dan Dimas Zakaria, *Hukum Laut Internasional: Pengaturan Zona Maritim dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Edisi 2 (Yogyakarta: Suluh Media, 2021)

mencerminkan keseimbangan antara kedaulatan negara (untuk melindungi sumber daya lautnya) dan hak subjek hukum internasional (seperti *flag state* dan pelautnya).

Pelanggaran *due process* bisa terjadi dalam bentuk nyata, seperti penangkapan tanpa bukti kuat (misalnya, kapal nelayan kecil ditahan tanpa tes ikan), penahanan berbulan-bulan yang merusak mata pencaharian awak, penolakan prompt release meski jaminan dibayar, atau perlakuan tidak manusiawi seperti kurang makanan atau kekerasan fisik. Contoh kasus awal: Insiden Saiga (1999) di mana Guinea menahan kapal *tanker Saint Vincent* tanpa dasar kuat. Di sini, akuntabilitas bukan hanya administratif, tapi kewajiban negara secara konvensional untuk menghindari tuntutan internasional.¹⁹

2. Mekanisme Akuntabilitas Melalui Sistem Hukum Nasional

Akuntabilitas paling primer dan aksesibel adalah melalui sistem hukum nasional, yang berfungsi sebagai "gerbang pertama" penyelesaian sebelum naik ke level global.²⁰ Di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan ZEE mencapai 2,7 juta km², aparat seperti TNI AL, KKP, Bakamla, dan Polairud tunduk pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).²¹ Setiap operasi laut harus punya dasar undang-undang seperti UU No. 45/2009 tentang Perubahan UU Perikanan atau UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, dijalankan dengan KUHAP, dan diawasi agar tidak melanggar hak konstitusional.²²

Untuk dugaan pelanggaran, ada mekanisme bertingkat: Praperadilan (Pasal 77 KUHAP): Menguji sahnya penangkapan/penahanan; hakim bisa bebaskan kapal jika prosedur cacat. Contoh: Kasus nelayan China di Natuna yang digugat praperadilan karena bukti lemah.;Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum): Berdasarkan Pasal 1365 BW, tuntutan ganti rugi atas kerugian kapal terhenti (misalnya, Rp miliaran/hari untuk kapal besar) atau trauma awak.;Pidana individu: KUHP Pasal 421 (penyalahgunaan wewenang) atau Pasal 351 (penganiayaan); aparat bisa dipenjara jika terbukti korupsi

¹⁹ Kristanto and Sholikah, "Implikasi Hukum UNCLOS 1982 Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Perspektif Hukum Internasional."

²⁰ Wilshen Leatemia and Ricky Marthen Wattimena, "Penegakan Kedaulatan Dan Hukum Pada Wilayah Laut Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 5 (2022).

²¹ Ryanita R S Berlyan and dkk., "Kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Laut Di Indonesia," *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2023).

²² Nggrit Fernandes and Refa Swinta Maharani, "Peran Bakamla RI Dalam Penegakan Hak Berdaulat Di Zona Ekonomi Eksklusif," *Jurnal Hukum Das Sollen* 11, no. 1 (2025).

atau brutalitas,;Pengaduan Komnas HAM: Jika ada penyiksaan, diskriminasi rasial, atau pelanggaran hak hidup; bisa picu investigasi nasional.

Hukum internasional mensyaratkan *exhaustion of local remedies* (UNCLOS Pasal 295), jadi nasional harus efektif seperti audit internal Bakamla atau pelatihan *due process*. Kelemahan nasional, seperti korupsi atau kurangnya transparansi, sering jadi alasan eskalasi internasional, menunjukkan betapa krusialnya pengawasan domestik untuk kredibilitas negara.

3. Akuntabilitas Internasional dan Peran Peradilan Internasional

Jika nasional gagal, *flag state* bisa eskalasi ke forum internasional, terutama *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) di Hamburg, Jerman—pengadilan khusus UNCLOS dengan yurisdiksi wajib untuk prompt release. ITLOS menekankan proporsionalitas: penahanan tak boleh "*arbitrary or unjustified*."²³ Contoh ikonik: M/V Saiga (No. 2) (1999), di mana ITLOS memerintahkan Guinea bayar US\$2,1 juta ke Saint Vincent karena penahanan tak proporsional. Kasus lain: ARA Libertad (2012) Argentina vs. Ghana, atau Enrica Lexie (2015) India vs. Italia soal *due process*.

Prosesnya cepat (provisional measures dalam hitungan minggu), hasilnya mengikat: kompensasi, pelepasan kapal, plus perintah reformasi. Ini buat akuntabilitas naik ke tanggung jawab negara tindakan aparat tindakan resmi (UNCLOS Pasal 73(3)). Alternatif: *Arbitrase Annex VII UNCLOS* atau ICJ jika bilateral. Mekanisme ini cegah impunitas, tapi butuh bukti kuat dari *flag state*.

4. Tanggung Jawab Negara dan Reformasi Sistem Pengawasan

Doktrin *state responsibility* (*Draft Articles on State Responsibility* 2001, ILC) menyatakan: tindakan aparat resmi *attributable* ke negara (Article 4-7), tak peduli "*rogue agent*." Indonesia tak bisa bilang "salah prajurit," harus tanggung jawab penuh. Konsekuensi: reparasi (*restitusi, kompensasi, satisfaction*) per Articles 34-37 ILC; misalnya, bayar rugi atau minta maaf publik.²⁴

²³ Kristanto and Sholikah, "Implikasi Hukum UNCLOS 1982 Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Perspektif Hukum Internasional."

²⁴ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Dan Pemerintah Daerah," 2000.

Implikasi luas: Reputasi rusak (seperti kasus Natuna-China), hilang kepercayaan ASEAN/*Quad*, atau sanksi perdagangan ikan. Solusi: Reformasi structural.²⁵

Transparansi via *dashboard* operasi laut real-time; Pelatihan wajib UNCLOS/HAM untuk 100.000+ personel laut; Badan independen seperti Ombudsman Maritim untuk audit tahunan; *Tech* seperti *drone/AI boarding* untuk kurangi *abuse*; Kerja sama bilateral *MOUs prompt release*. Tanpa ini, akuntabilitas reaktif saja tangani kasus pasca-bencana bukan preventif. Reformasi jadi kunci keberlanjutan maritim berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Pasal 73 ayat (2), (3), dan (4) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) serta putusan The 'Virginia G' Case oleh *International Tribunal for the Law of the Sea*, kewenangan negara pantai menegakkan hukum di ZEE diakui sah, tetapi dibatasi ketat oleh prinsip *due process*. Negara wajib memberi pemberitahuan kepada negara bendera, dilarang menjatuhkan pemenjaraan untuk pelanggaran perikanan kecuali ada perjanjian khusus, dan harus membebaskan kapal serta awaknya segera setelah jaminan yang wajar diberikan. Putusan Virginia G menegaskan bahwa proporsionalitas merupakan unsur esensial: penyitaan permanen atau sanksi berat hanya dibenarkan jika sebanding dengan tingkat pelanggaran.

Karena itu, setiap tahap penegakan mulai pengejaran hingga penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan perlindungan hak kapal asing. Standardisasi SOP oleh aparat maritim menjadi penting agar tindakan tetap efektif sekaligus patuh hukum internasional. Akuntabilitas ditegakkan secara nasional melalui mekanisme peradilan, serta secara internasional melalui skema penyelesaian sengketa UNCLOS, mengingat tindakan aparat pada dasarnya merepresentasikan tanggung jawab negara di forum global.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Fauzan Hakim. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang." Universitas Andalas, 2025.

²⁵ Andien Hasea Sihotang et al., "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Cimahi," *Tunas Agraria* 39, no. 1 (2022): 197–210, <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/499>.

- Adira, Ilmi Aini. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024.
- Arena, Universitas Medan. “Metode Penelitian Menurut Para Ahli.” *Metode Penelitian*, 2002, 54–56.
- Berlyan, Ryanita R S, and dkk. “Kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Laut Di Indonesia.” *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Djalil, Mochammad. “Hak Lintas Kapal Asing Dalam Hukum Laut Internasional.” *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2024).
- Farhan, Muhammad. “Implementasi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) Dalam Pengaturan Lalu Lintas Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia.” *UNES Law Review* 8, no. 1 (2025): 29–40.
- Fernandes, Nggrit, and Refa Swinta Maharani. “Peran Bakamla RI Dalam Penegakan Hak Berdaulat Di Zona Ekonomi Eksklusif.” *Jurnal Hukum Das Sollen* 11, no. 1 (2025).
- Hamzah, A. *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
- Heryandi, Rudi Natamiharja, Nana Jumena, Rachma Indriyani, Febryani Sabatira, dan Dimas Zakaria. *Hukum Laut Internasional: Pengaturan Zona Maritim dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Edisi 2. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Dan Pemerintah Daerah,” 2000.
- Januardi, Jefri. “Kepentingan Guinea-Bissau Membajak Kapal M/V Virginia G Milik Panama.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 2, no. 3 (2015): 1–15.
- Kopela, Sophia. “The Legal Framework of Maritime Law Enforcement: A Commentary on the Virginia G Case.” *Ocean Development & International Law* 47, no. 1 (2016): 1–22.
- Kristanto, Aris Wahyu, and Dwi Imroatus Sholikhah. “Implikasi Hukum UNCLOS 1982 Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Perspektif Hukum Internasional.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 9 (2025).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta, 1986.

- Leatemia, Wilshen, and Ricky Marthen Wattimena. "Penegakan Kedaulatan Dan Hukum Pada Wilayah Laut Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 5 (2022).
- United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*. United Nations, 1982.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Rafranjani, Muhammad Fauzi. "Implementasi UNCLOS 1982 Dalam Mendukung Program Tol Laut Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Sihotang, Andien Hasea, Sudiman Sihotang, Rizal Syamsul, Riyadi Yaris, Fikahati Prasetya, Muh Afif Mahfud, Lisnadia Nur Avivah, et al. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Cimahi." *Tunas Agraria* 39, no. 1 (2022): 197–210. <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/499>.
- Sudini, I G A, N S Dananjaya, and I W Arthanaya. "Pelaksanaan Hak Mendahului Pengejaran (Hot Pursuit) Oleh Unsur TNI AL Dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan (Analisis Kasus KRI Siribua-388)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 291–305.
- Uma Sekaran, Roger Bougie. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif* 1, no. 17 (2015): 43.